

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Praktek Kerja Profesi Apoteker**

Kesehatan merupakan suatu hal yang sangat penting bagi manusia untuk memperoleh kesejahteraan, kualitas hidup yang lebih baik, bertahan hidup dan menjalankan aktivitas. Menurut *World Health Organization* (WHO) kesehatan adalah suatu keadaan sehat yang utuh secara fisik, mental dan sosial serta bukan hanya merupakan bebas dari penyakit. Dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan pasal 1 dikatakan bahwa kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Setiap manusia memiliki hak untuk memperoleh kesehatan yang baik dan meningkatkan kesehatannya. Oleh sebab itu, berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama dibidang kesehatan.

Upaya kesehatan merupakan setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat (UU No. 36 Tahun 2009 pasal 1 ayat 11). Upaya untuk meningkatkan kesehatan masyarakat tentu memerlukan tenaga kesehatan yang profesional dan didukung fasilitas kesehatan yang memadai. Dalam hal ini, pada pasal 1 ayat 6 disebutkan tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki

pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Selain itu, dalam pasal 1 ayat 7 berbunyi fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat. Pelayanan kesehatan merupakan langkah nyata agar dapat meningkatkan kualitas hidup pasien, salah satunya dengan adanya sarana kesehatan.

Sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk melaksanakan pelayanan kesehatan. Berdasarkan hal tersebut, sarana kesehatan meliputi pusat kesehatan masyarakat (puskesmas), rumah sakit, klinik, balai pengobatan, praktik dokter, praktik dokter gigi, apotek, pabrik farmasi dan laboratorium kesehatan. Apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh seorang Apoteker yang memiliki SIPA (Surat Izin Praktek Apoteker), STRA (Surat Tanda Registrasi Apoteker) dan Sertifikat Kompetensi yang masih berlaku. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, disebutkan bahwa pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Standar pelayanan kefarmasian merupakan tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Standar pelayanan kefarmasian di apotek meliputi standar pengelolaan sediaan farmasi,

alat kesehatan dan bahan medis habis pakai dan pelayanan farmasi klinik. Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan. Disamping pengelolaan, apotek menyelenggarakan pelayanan farmasi klinik yang meliputi pengkajian resep, dispensing, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), Pemantauan Terapi Obat (PTO) dan Monitoring Efek Samping Obat (MESO).

Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa praktik kefarmasian meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, dikatakan juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian menyatakan bahwa pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Pekerjaan kefarmasian tersebut dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Peran apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku agar dapat melaksanakan interaksi langsung dengan pasien, seperti pemberian informasi obat dan

konseling kepada pasien yang membutuhkan. Berdasarkan kewenangan yang disebutkan dalam undang-undang, pelayanan kefarmasian mengalami perubahan yang semula berfokus pada pengelolaan obat (*drug oriented*) berkembang menjadi pelayanan komprehensif meliputi pelayanan obat dan pelayanan farmasi klinik (*patient oriented*). *Patient oriented* bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Oleh sebab itu, informasi obat yang diberikan kepada pasien harus lengkap dan mengarah pada peningkatan kesehatan pasien.

Apoteker adalah tenaga kesehatan profesional yang sering berhubungan langsung dengan masyarakat sebagai sumber informasi obat. Dalam melakukan pelayanan kefarmasian seorang apoteker harus menjalankan peran yaitu memberi pelayanan, mengambil keputusan, komunikator, pemimpin, pengelola, belajar seumur hidup dan peneliti (menerapkan prinsip ilmiah). Apoteker harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*), mengidentifikasi, mencegah, mengatasi masalah terkait obat (*drug related problems*), masalah farmakoekonomi, dan farmasi sosial (*socio-pharmacoeconomy*). Selain itu, seorang apoteker dituntut untuk mampu berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam menetapkan terapi untuk mendukung penggunaan obat yang rasional. Dalam melakukan praktik tersebut, apoteker juga dituntut untuk melakukan monitoring penggunaan obat, melakukan evaluasi serta mendokumentasikan segala aktivitas kegiatannya (Permenkes Nomor 73 Tahun 2016). Oleh sebab itu, diperlukan Standar Pelayanan Kefarmasian Di Apotek (Permenkes RI Nomor 73 Tahun 2016) untuk menjalankan semua kegiatan pelayanan tersebut.

Apoteker memiliki peran, fungsi dan tanggung jawab yang besar sehingga untuk menghasilkan lulusan apoteker yang berkualitas, kompeten dan bertanggung jawab dalam pelayanan kefarmasian maka Program Studi Profesi Apoteker, Fakultas Farmasi, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerjasama dengan PT. Kimia Farma yang merupakan suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk melaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker. Diharapkan pada saat Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek Kimia Farma dapat memberi pengalaman kerja baik dalam hal praktik pelayanan kefarmasian maupun dalam hal manajemen bagi calon-calon apoteker yang sesuai dengan standar kompetensi profesi apoteker sehingga dapat membantu meningkatkan kesehatan masyarakat. Praktek Kerja Profesi Apoteker dilaksanakan pada tanggal 15 Januari-17 Februari 2018 di Apotek Kimia Farma Pare 2 yang terletak di Jalan Pahlawan Kusuma Bangsa No. 5 Pare-Kediri dengan Apoteker Penanggung jawab Apotek yaitu Sri Eko Wahyu T. S., S. Si., Apt. dan Apoteker Praktik Rani Malyana, S. Farm., Apt.

## **1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker**

Tujuan dilakukan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek Kimia Farma Pare 2 adalah :

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian apotek.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.

3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan yang meliputi pengadaan, penerimaan, penataan, penyimpanan, administrasi, pencatatan pelaporan narkotika dan psikotropika sesuai SOP sebagai bekal dalam menjalankan profesi apoteker di apotek.
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

### **1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker**

Manfaat yang diperoleh selama Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek Kimia Farma Pare 2 adalah :

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan tentang manajemen praktis di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.